

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ASNA DEWI SUSANTI

Program Studi Hukum

Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality

Abstrak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun diera modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya. Berbagai peraturan baik dalam undang-undang, ajaran agama dan budaya telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun pelanggaran perlindungan anak terus meningkat seiring perkembangan zaman, akibat dari bentuk regulasi yang kurang visioner sehingga cenderung terlihat sebagai sebuah masalah baru, dalam hal ini karya ilmiah ini bertujuan ntuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelaksanaan dan urgensi perlindungan hukum terhadap anak pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum terhadap anak pada kasus KDRT perspektif HAM. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (*Library research*). Peraturan mengenai perlindungan anak karna kekerasan ini diatur khusus dalam pasal 59 Ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus ini diatur guna diberikan kepada anak korban dari adanya kekerasan fisik atau psikis, Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya terhadap orang tua agar orang tua memahami bahwa anak mempunyai seperangkat hak yang harus dilindungi terutama oleh orang tuanya sendiri. Hidup, tumbuh dan berkembang, yakni prinsip-prinsip tentang hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN IN CASES OF DOMESTIC VIOLENCE

ASNA DEWI SUSANTI
Law Study Program
Faculty of Social and Law, Quality University

Abstract

Law Number 35 of 2014 concerning child protection emphasizes that the organizers of child protection are parents, family, government and state, the first burden in implementing child protection falls on parents, but in the modern era like today, most parents are busy with their work and start ignoring her child. Various regulations in law, religious teachings and culture have discussed a lot about child protection, but from year to year violations of child protection continue to increase as time goes by, as a result of regulations that are less visionary and therefore tend to be seen as a new problem. In this case, this scientific work aims to find out about legal protection for children in cases of domestic violence, the implementation and urgency of legal protection for children in cases of domestic violence, legal protection for children in cases of domestic violence from a human rights perspective. The method used is a normative juridical research method (Library research). Regulations regarding child protection due to violence are specifically regulated in Article 59 Paragraph 2 letter i of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 which explains that protection This specifically is regulated to be given to child victims of physical or psychological violence, Socialization of Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, especially towards parents so that parents understand that children have a set of rights that must be protected, especially by their own parents. Live, grow and develop, namely the principles of the most basic human rights for children which are protected by the state, government, society, family and parents.